



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riko Aprianto Bin Nang Cik (alm)
Tempat lahir	: TANJUNG BERINGIN
Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun/5 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/pekebun

Terdakwa Riko Aprianto Bin Nang Cik (alm) ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/01/II/2023/Reskrim tanggal 01 Februari 2023; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Aprianto Bin Nang Cik (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemeriksaan"**, sebagaimana **Dakwaan Pertama Pasal 285 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riko Aprianto Bin Nang Cik (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

1 (satu) buah topi warna hitam;

1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat motif batik;

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam motif garis warna hitam;

1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak;

1 (satu) potong bra warna hitam;

1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas Untuk Dimusnakan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIKO APRIANTO Bin NANG CIK (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 yang bertempat di Kebun Kopi Yang Berada di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidak –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”***. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Leni Sartika sedang memetik kopi. Terdakwa lalu datang dan berkata *“suhang len (kamu sendirian di kebun ini)”*. Saksi Leni Sartika menjawab *“ngapo mamang kesini (mengapa paman ada di kebun ini)”*. Tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi Leni Sartika yang bukan istrinya dari depan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata *“payo kito kacukan (mengajak untuk berhubungan badan)”*. Saksi Leni Sartika menjadi sangat takut dan memberontak dengan menggerakkan badannya untuk tujuan melepaskan pelukan dari Terdakwa, namun Terdakwa memeluk Saksi Leni Sartika dengan kuat dan erat sehingga membuat Saksi Leni Sartika tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kanan, pipi bagian kiri dan kening masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Hujan pun turun sehingga Terdakwa dan Saksi Leni Sartika pergi ke pondok untuk berteduh. Pada saat tiba di pondok, Saksi Leni Sartika berkata *“jangan mang kito ni masih keluarga (jangan paman kita*



masih keluarga)", namun tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha memeluk kembali tubuh dari Saksi Leni Sartika sehingga membuat Saksi Leni Sartika terjatuh ke tanah dengan posisi badan terlentang. Terdakwa kembali memeluk badan Saksi Leni Sartika dan Saksi Leni Sartika berusaha untuk melepaskannya, namun tetap tidak bisa sehingga membuat Saksi Leni Sartika lemas dan tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam dari Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya lalu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Leni Sartika secara berulang kali selama 2 (dua) menit sambil memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya sampai pada akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Leni Sartika. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Saksi Leni Sartika;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Leni Sartika mengalami robekan baru pada alat kelamin, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/18/RSUD/II/2022/Rahasia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiasyah, SpOG, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pemeriksaan Khusus : Kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 9, 10.

Dengan kesimpulan :

Telah dilalukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama umur : 35 Tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda robekan baru pada arah jam 9 di duga diakibatkan trauma tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.**

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RIKO APRIANTO Bin NANG CIK (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 yang bertempat di Kebun Kopi Yang Berada di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidak –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Leni Sartika sedang memetik kopi. Terdakwa lalu datang dan berkata *“suhang len (kamu sendirian di kebun ini)”*. Saksi Leni Sartika menjawab *“ngapo mamang kesini (mengapa paman ada di kebun ini)”*. Tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi Leni Sartika dari depan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata *“payo kito kacukan (mengajak untuk berhubungan badan)”*. Saksi Leni Sartika menjadi sangat takut dan memberontak dengan menggerakkan badannya untuk tujuan melepaskan pelukan dari Terdakwa, namun Terdakwa memeluk Saksi Leni Sartika dengan kuat dan erat sehingga membuat Saksi Leni Sartika tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kanan, pipi bagian kiri dan kening masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Hujan pun turun sehingga Terdakwa dan Saksi Leni Sartika pergi ke pondok untuk berteduh. Pada saat tiba di pondok, Saksi Leni Sartika berkata *“jangan mang kito ni masih keluargo (jangan paman kita masih keluarga)”*, namun tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha memeluk kembali tubuh dari Saksi Leni Sartika sehingga membuat Saksi Leni Sartika terjatuh ke tanah dengan posisi badan terlentang. Terdakwa kembali memeluk badan Saksi Leni Sartika dan Saksi Leni Sartika berusaha untuk melepaskannya, namun tetap tidak bisa sehingga membuat Saksi Leni Sartika lemas dan tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam dari Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya. Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Leni Sartika secara berulang kali selama 2 (dua) menit sambil memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya sampai pada akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Leni Sartika. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Saksi Leni Sartika;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Leni Sartika mengalami robekan baru pada alat kelamin, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/18/RSUD/III/2022/Rahasia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiasyah, SpOG, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Khusus : Kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 9, 10.

Dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama umur : 35 Tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda robekan baru pada arah jam 9 di duga diakibatkan trauma tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang Saksi alami;
- Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yang Saksi alami tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib di kebun kopi di dataran Sungai Jelatang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa kejadian pemerkosaan terhadap Saksi tersebut awalnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi dari rumah pergi ke kebun kopi milik Saksi dengan berjalan kaki sendiri lalu sekira pukul 09.00 Wib Saksi sampai di kebun kopi tersebut kemudian Saksi mulai memetik kopi tersebut sendirian. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib datanglah paman Saksi yaitu Terdakwa lalu menegur Saksi dan berkata "*suhanng LEN (kamu sendirian di kebun ini)*", lalu Saksi menjawab "*Ya, ngapo mamang ke sini (Ya, mengapa paman ada di kebun ini)*", saat itu badan Saksi gemetar dan takut melihat Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi dari depan dengan menggunakan kedua tangannya Sambil berkata "*Payo kito kacukan (mengajak untuk berhubungan badan / bersetubuh)*", Saat itu Saksi sangat terkejut dan sangat ketakutan lalu Saksi menolak dengan cara berontak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggerakkan badan Saksi dengan tujuan untuk melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi dengan kuat dan erat sehingga saat itu Saksi kehabisan tenaga dan tidak berdaya kemudian Terdakwa mencium pipi bagian kanan, pipi bagian kiri dan kening Saksi yang mana setiap bagian dicium sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu cuaca hujan deras lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*balek lah ke dangau* (pergilah ke pondok)". Lalu Saksi berjalan ke pondok untuk berteduh sedangkan Terdakwa berjalan di belakang Saksi menuju pondok. Saat tiba di bawah pondok Saksi menyusun puntungan kayu sambil berkata kepada Terdakwa "*jangan mang kito ni masih keluarga* (jangan paman kita masih keluarga)" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi lagi akan tetapi saat itu Saksi mencoba menghindari tetapi Terdakwa masih berusaha memeluk Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi terdorong ke belakang dan jatuh ke tanah yang mana badan Saksi terlentang dan kepala Saksi di tumpukan puntungan kayu lalu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi dan masih memeluk badan Saksi, saat itu Saksi berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan cara berontak menggerakkan badan Saksi sekuat tenaga saat itu Saksi tidak bisa menggerakkan tangan Saksi karena terkunci oleh pelukan Terdakwa. Saat itu juga badan Saksi langsung lemas, tidak berdaya dan kehabisan tenaga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan celana panjang yang dipakainya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) Saksi secara berulang kali selama 3 (tiga) menit yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi dengan kedua tangannya sehingga saat itu Saksi tidak bisa bergerak dan kehabisan tenaga untuk melawan lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Saksi;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa memakai celananya lalu Saksi pun memakai celana Saksi. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "*LEN pagi mamang kasih duit* (LENI besok pagi paman kasih uang)", akan tetapi Saksi tidak menjawab perkataannya tersebut Setelah itu Terdakwa pergi dari pondok tersebut;

- Bahwa setelah mengalami pemerkosaan tersebut kemudian Saksi pergi menemui Sdr. RISMIDI yang berada sekitar 2 (dua) km dari kebun Saksi. Kemudian Saksi bercerita dengan Sdr. RISMIDI dan istrinya bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa lalu Sdr RISMIDI mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi dan di sana Saksi bercerita dengan keluarga dan bercerita dengan suami Saksi tentang peristiwa yang Saksi alami.;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami Saksi menemui Kades Pulau Beringin yaitu Saksi MUSANIP Bin SARKAWI, lalu Kades melapor kejadian ini ke pihak kepolisian sedangkan keluarga Saksi mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi hendak pulang dari kebun kopi Saksi;
- Bahwa Saksi ke kebun kopi milik Saksi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak seorang telah sekolah SMP dan seorang lagi masih sekolah TK;
- Bahwa jarak kebun kopi milik Saksi dengan pondok milik Saksi tersebut berdekatan masih di dalam kebun kopi milik Saksi tersebut;
- Bahwa waktu yang diperlukan dari kebun kopi milik Saksi untuk sampai ke rumah Saksi lebih kurang 2(dua) jam dengan berjalan kaki dan Saksi hampir setiap hari berjalan kaki, namun kadang-kadang juga naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi diperkosa oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi pada saat Terdakwa memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat hamil akibat diperkosa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat kontrasepsi atau ber-KB (Keluarga Berencana);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tersebut tidak ada mengajukan permohonan maaf dan memberikan ganti rugi atau mengajak damai dengan Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa kebun yang Saksi kelola tersebut adalah kebun milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga Saksi memberitahukan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, ibu Terdakwa biarkanlah terserah Terdakwa mau diapakan dan dari pihak keluarga tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali ini melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi setelah kejadian pemerkosaan tersebut baik-baik saja sampai sekarang;
- Bahwa Saksi masih mengenali Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat motif batik, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam dengan motif garis-garis warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) potong bra warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma) yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang Saksi pakai saat Saksi mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) buah topi warna hitam adalah pakaian milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MUSANIP Bin SARKAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm);
- Bahwa Pelaku yang telah memperkosa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib di kebun kopi di dataran Sungai Jelatang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah datanglah Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) bersama dengan suaminya dengan tujuan untuk meminta solusi kepada Saksi yang mana saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Beringin. Lalu saat itu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan bercerita kepada Saksi bahwa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) telah diperkosa oleh Terdakwa di kebun kopi di dataran Sungai Jelatang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut, lalu Saksi sebagai Kepala Desa Pulau Beringin dan warga langsung mencari keberadaan Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke POLSEK Kikim Selatan dan saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga ke POLSEK Kikim Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan warga desa, saat itu ada ibu dari Terdakwa dan saat itu ibu dari Terdakwa berkata tangkap saja Terdakwa dan tidak usah berdamai. Lalu setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga ke POLSEK Kikim Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memperkosa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut sempat ada pertemuan antara keluarga Saksi Korban LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dan Keluarga Terdakwa namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut adalah duda cerai hidup dengan 2(dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam keseharian Terdakwa tersebut tidak ada permasalahan di desa Pulau Beringin dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut telah menikah sebanyak 2(dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait kejadian Terdakwa telah memperkosa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa memperkosa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 11.00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di kebun kopi milik Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) di dataran Sungai Jelatang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa Terdakwa memperkosa Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berkebun dan menginap, lalu saat itu Terdakwa terbangun dari pondok Terdakwa kemudian keluar untuk mencari ikan dan kembali ke pondok untuk memasak setelah selesai makan Terdakwa terbayang dengan sosok Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sehingga nafsu birahi Terdakwa tinggi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi dari pondok kebun duren milik Terdakwa menuju kebun kopi milik Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm), kemudian sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa tiba di kebun kopi tersebut Terdakwa melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sedang memetik kopi kemudian Terdakwa mendekati Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dan bertanya "*Mana Sdr. TAR (suami Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm))*" lalu dijawab Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) "*tidak ada*". Saat itulah Terdakwa mengetahui jika Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sedang sendirian lalu Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dari depan dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) terkejut dan berontak dengan menggerakkan badannya bertujuan ingin melepaskan pelukan Terdakwa, namun pelukan Terdakwa tidak terlepas karena Terdakwa peluk dengan kuat dan erat lalu Terdakwa langsung mencium Pipi kanan, pipi kiri dan kening Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sebanyak masing-masing bagian 1 (satu) kali, sambil memeluk Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) Terdakwa berkata kepada Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) "*Peh kita kacukan (mengajak berhubungan badan/persetubuhan layaknya suami istri)*" lalu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) menjawab "*Jangan mang aku ni masih ponakan kamu (jangan paman Terdakwa masih keponakan kamu)*";

- Bahwa setelah itu karena hujan deras Terdakwa baru melepaskan pelukan tersebut. Lalu Terdakwa pergi ke pondok yang ada di kebun kopi tersebut dengan tujuan berteduh sedangkan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) pun pergi ke pondok juga dengan tujuan berteduh. Saat di bawah Terdakwa berdiri dan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) pun berdiri di samping kiri Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sedang menyusun puntung kayu di bawah pondok tersebut. Saat itu Terdakwa semakin nafsu untuk menyetubuhi Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dan Terdakwa langsung kembali memeluk badan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dari depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan kuat dan erat;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali memeluk Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI seketika itu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI terkejut dan berontak sehingga badannya terdorong ke tanah yang mana posisi Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) duduk terlentang badannya tersandar di puntungan kayu sedangkan posisi badan Terdakwa berhadapan di atas badan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) akan tetapi kedua tangan Terdakwa masih memeluk badang Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dengan kuat dan saat itu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) masih berontak dengan menggerakkan badannya. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) ketakutan dan tenaganya sudah berkurang (lemas) barulah Terdakwa melepas pelukan Terdakwa dari badannya;

- Bahwa melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) mulai lemas lalu Terdakwa langsung menarik celana pendek warna merah motif kotak-kotak yang dipakai Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sampai terlepas dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam warna merah muda yang dipakai Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dengan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa pun melepaskan celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (penis) dengan tangan kanan lalu memasukan (penetrasi) seluruh alat kelamin (batang penis) ke alat kelamin (vagina) Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang perut sebelah kanan dengan tujuan untuk menahan badan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) agar tidak bergerak. Setelah alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke alat kelamin (vagina) Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tangan kanan Terdakwa pun memegang perut sebelah kiri Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) dengan tujuan untuk menahan badan Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) agar tidak bergerak, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk secara berulang-ulang ke alat kelamin (vagina) Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) selama lebih kurang 5 (lima) menit, saat Terdakwa melakukan pemerkosaan itu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) masih berontak dengan menggerakkan badannya akan tetapi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdaya dan ketakutan karena saat itu perut Saksi LENI SARTIKA TAMAWI (Alm) bagian kanan dan kiri Terdakwa pegang secara kuat dengan kedua tangan Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluarkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm);

- Bahwa setelah sperma Terdakwa keluar ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) barulah Terdakwa melepaskan kedua tangan Terdakwa dari perut samping kanan dan kiri Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) lalu Terdakwa mengambil celana panjang milik Terdakwa yang terletak di atas tanah dan memakainya sambil melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) masih duduk terlentang bersandar di puntungan kayu tidak berdaya dan menangis. Setelah Terdakwa selesai memakai celana barulah Terdakwa melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) mengambil celana di atas tanah yang ada di dekatnya dan memakai celana tersebut. Setelah selesai memakai celana tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) "*LEN mamang balek (LENI paman pulang)*", lalu Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) menjawab "*baleklah (pulanglah)*", dengan nada tersedan-sedan sambil menangis. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut, Terdakwa sempat berkata akan memberi uang kepada setelah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dan terhadap Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu masih anak sepupu Terdakwa (keponakan);

- Bahwa sebelum kejadian pemerkosaan tersebut, Terdakwa sudah hasrat/nafsu terhadap Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) tersebut karena sering melihat Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) pada saat berjalan menuju ke kebun kopi miliknya melewati kebun durian milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) sudah memiliki suami;

- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali menikah dan 2 (dua) kali juga bercerai;

- Bahwa Terdakwa bercerai dengan istri-istri Terdakwa dikarenakan digugat istri karena kebutuhan atau nafkah sehari-hari tidak tercukupi;

- Bahwa dari pernikahan pertama Terdakwa memiliki 2(dua) orang anak sedangkan dari pernikahan kedua Terdakwa tidak memiliki anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif batik, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam dengan motif garis-garis warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) potong bra warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma) yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm) pakai saat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) buah topi warna hitam adalah pakaian milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi LENI SARTIKA Binti TAMAWI (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/18/RSUD/II/2022/Rahasia atas nama Leni Sartika Binti Tamawi (Alm) umur : 35 Tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiasyah, SpOG, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :Pemeriksaan Khusus : Kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 9, 10 dan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa ditemukan tanda-tanda robekan baru pada arah jam 9 di duga diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-----  
1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

-----  
1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

-----  
1 (satu) buah topi warna hitam;

-----  
1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif batik;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam motif garis warna hitam;

1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak;

1 (satu) potong bra warna hitam;

1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RIKO APRIANTO Bin NANG CIK (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB yang bertempat di Kebun Kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Dengan kekerasan memaksa Saksi Korban Leni Sartika bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Leni Sartika sedang memetik kopi. Terdakwa lalu datang dan berkata "*suhang len (kamu sendirian di kebun ini)*". Saksi Leni Sartika menjawab "*ngapo mamang kesini (mengapa paman ada di kebun ini)*". Tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi Leni Sartika yang bukan istrinya dari depan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "*payo kito kacukan (mengajak untuk berhubungan badan)*". Saksi Leni Sartika menjadi sangat takut dan memberontak dengan menggerakkan badannya untuk tujuan melepaskan pelukan dari Terdakwa, namun Terdakwa memeluk Saksi Leni Sartika dengan kuat dan erat sehingga membuat Saksi Leni Sartika tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kanan, pipi bagian kiri dan kening masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Hujan pun turun sehingga Terdakwa dan Saksi Leni Sartika pergi ke pondok untuk berteduh;

- Bahwa pada saat tiba di pondok, Saksi Leni Sartika berkata "*jangan mang kito ni masih keluarga (jangan paman kita masih keluarga)*", namun tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha memeluk kembali tubuh dari Saksi Leni Sartika sehingga membuat Saksi Leni Sartika terjatuh ke tanah dengan posisi badan terlentang. Terdakwa kembali memeluk badan Saksi Leni Sartika dan Saksi Leni Sartika berusaha untuk melepaskannya, namun tetap tidak bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Saksi Leni Sartika lemas dan tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam dari Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya lalu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Leni Sartika secara berulang kali selama 2 (dua) menit sambil memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya sampai pada akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Leni Sartika;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa memakai celananya lalu Saksi pun memakai celana Saksi. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "*LEN pagi mamang kasih duit* (LENI besok pagi paman kasih uang)", akan tetapi Saksi tidak menjawab perkataannya tersebut Setelah itu Terdakwa pergi dari pondok tersebut;

- Bahwa setelah mengalami pemerkosaan tersebut kemudian Saksi pergi menemui Sdr. RISMIDI yang berada sekitar 2 (dua) km dari kebun Saksi. Kemudian Saksi bercerita dengan Sdr. RISMIDI dan istrinya bahwa Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa lalu Sdr RISMIDI mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi dan di sana Saksi bercerita dengan keluarga dan bercerita dengan suami Saksi tentang peristiwa yang Saksi alami.;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami Saksi menemui Kades Pulau Beringin yaitu Saksi MUSANIP Bin SARKAWI, lalu Kades melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sedangkan keluarga Saksi mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Leni Sartika mengalami robekan baru pada alat kelamin, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/18/RSUD/II/2022/Rahasia atas nama Leni Sartika Binti Tamawi (Alm) umur : 35 Tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiasyah, SpOG, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :Pemeriksaan Khusus : Kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 9, 10 dan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa ditemukan tanda-tanda robekan baru pada arah jam 9 di duga diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 285 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Riko Aprianto Bin Nang Cik (alm) dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**

Menimbang, bahwa penggunaan kata penghubung “atau” di antara sub-unsur “kekerasan ‘atau’ ancaman kekerasan” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya untuk dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur ini, perbuatan Terdakwa cukup memenuhi salah satu



saja dari antara “melakukan kekerasan memaksa seorang wanita” atau “melakukan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan juga dapat berupa perbuatan atau perkataan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara batiniah (psikis) seperti perbuatan melecehkan, menghina, menyindir, meledek, mencemooh, men teror atau menakut-nakuti, atau membuat seseorang merasakan sesuatu hal yang tidak diinginkannya/tidak ingin dialaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa pelakunya mampu dan akan melakukan suatu kekerasan itu sendiri, atau perbuatan yang seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan agar korban tersebut membayangkan akibatnya pada dirinya seandainya perbuatan kekerasan tersebut benar-benar terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah membuat seseorang untuk melakukan atau diperlakukan suatu perbuatan, yang dalam keadaan normal tidak akan pernah dikehendaki untuk dilakukan atau dialami olehnya;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” di antara frasa “dengannya ‘atau’ dengan orang lain” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi yang dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” memberikan pengertian tentang “bersetubuh” yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa secara luas “persetubuhan” pada dasarnya adalah memasukkan (penetrasi) penis yang telah ereksi ke dalam vagina, dan salah seorang atau keduanya menggerak-gerakkan tubuhnya sedemikian rupa untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan demi merangsang diri sendiri atau juga pasangannya, dengan tujuan/harapan agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), sehingga tidak menjadi persoalan apakah ejakulasi sperma terjadi di dalam atau di luar vagina, atau bahkan apabila orgasme (ejakulasi) itu tidak sampai terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/19/X/2013 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Leni Sartika (Saksi Korban) dengan Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RIKO APRIANTO Bin NANG CIK (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB yang bertempat di Kebun Kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Dengan kekerasan memaksa Saksi Korban Leni Sartika bersetubuh;
- **Bahwa** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Leni Sartika sedang memetik kopi. Terdakwa lalu datang dan berkata "*suhang len (kamu sendirian di kebun ini)*". Saksi Leni Sartika menjawab "*ngapo mamang kesini (mengapa paman ada di kebun ini)*". Tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk paksa badan Saksi Leni Sartika yang bukan istrinya dari depan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "*payo kito kacukan (mengajak untuk berhubungan badan)*". Saksi Leni Sartika menjadi sangat takut dan memberontak dengan menggerakkan badannya untuk tujuan melepaskan pelukan dari Terdakwa, namun Terdakwa memeluk Saksi Leni Sartika dengan kuat dan erat sehingga membuat Saksi Leni Sartika tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kanan, pipi bagian kiri dan kening masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Hujan pun turun sehingga Terdakwa dan Saksi Leni Sartika pergi ke pondok untuk berteduh;
- Bahwa pada saat tiba di pondok, Saksi Leni Sartika berkata "*jangan mang kito ni masih keluarga (jangan paman kita masih keluarga)*", namun tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha memeluk kembali tubuh dari Saksi Leni Sartika sehingga membuat Saksi Leni Sartika terjatuh ke tanah dengan posisi badan terlentang. Terdakwa kembali memeluk badan Saksi Leni Sartika dan Saksi Leni Sartika berusaha untuk melepaskannya, namun tetap tidak bisa sehingga membuat Saksi Leni Sartika lemas dan tidak berdaya. Terdakwa selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam dari Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya lalu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin Saksi Leni Sartika secara berulang kali selama 2 (dua) menit sambil memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi Leni Sartika dengan kedua tangannya sampai pada akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Leni Sartika;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Leni Sartika mengalami robekan baru pada alat kelamin, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/18/RSUD/II/2022/Rahasia atas nama Leni Sartika Binti Tamawi (Alm) umur : 35 Tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiasyah, SpOG, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :Pemeriksaan Khusus : Kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 9, 10 dan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa ditemukan tanda-tanda robekan baru pada arah jam 9 di duga diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/19/X/2013 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Leni Sartika (Saksi Korban) dengan Iskandar, sehingga pada saat Terdakwa memaksa Saksi Korban Leni Sartika untuk bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Korban Leni Sartika merupakan istri yang sah dari Iskandar dan tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

1 (satu) buah topi warna hitam;

1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif batik;

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam motif garis warna hitam;

1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak;

1 (satu) potong bra warna hitam;

1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma).

yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban Leni Sartika merupakan keponakan Terdakwa dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;
- Saksi Korban Leni Sartika tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Aprianto Bin Nang Cik (alm)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perkosaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----  
1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

-----  
1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

-----  
1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif batik;

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam motif garis warna hitam;

1 (satu) potong celana pendek warna merah dan hitam motif kotak-kotak;

1 (satu) potong bra warna hitam;

1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (ada bekas cairan sperma).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nike Beauty Lavenia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Lht



**Haryanto, S.H.**